



P U T U S A N

Nomor 2453 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRE SAEFUDIN alias PELEK bin RIYANTO;**

Tempat Lahir : Lamongan;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/9 Desember 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sumowiharjo Lingkungan Roworejo, RT 001/RW 004, Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2453 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAEFUDIN alias PELEK bin RIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menjual, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan di dalam dakwaan Kesatu surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRE SAEFUDIN alias PELEK bin RIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) klip plastik diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 2. 3 (tiga) klip plastik bening tanpa isi/kosong;
 3. 2 (dua) *scroop* terbuat dari sedotan warna putih;
 4. 1 (satu) pipa kaca/bong;
 5. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 4 (empat) batang rokok;
 6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor 088901845495;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2453 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAEFUDIN alias PELEK bin RIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 3 (tiga) klip plastik bening tanpa isi/kosong;
 - 2 (dua) *scroop* terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) pipa kaca/bong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 4 (empat) batang rokok;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor 088901845495;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1359/PID.SUS/ 2023/PT SBY. tanggal 8 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2453 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 19 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAEFUDIN alias PELEK bin RIYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 3 (tiga) klip plastik bening tanpa isi/kosong;
 - 2 (dua) *scroop* terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) pipa kaca/bong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 4 (empat) batang rokok
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor 088901845495;
- Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2453 K/Pid.Sus/2024



6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta Pid.Sus/2023/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 12 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 12 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2453 K/Pid.Sus/2024



telah benar bahwasanya perbuatan Terdakwa adalah telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, di mana Terdakwa terbukti telah bermufakat jahat dengan Saksi Santoso Adi Kusuma secara tanpa hak menjadi perantara dalam peredaran gelap atau jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, yakni dengan memesan dan membelikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk pemesan/pembeli yang memesan sabu-sabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian dipesan/dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Kis, dengan Terdakwa kembali menambah pesanan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu), yang dalam hal ini telah nyata dan terang perbuatan Terdakwa yang memfasilitasi dan menjadi perantara bagi orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian jelas merupakan perbuatan dalam lingkup peredaran Narkotika sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga karenanya tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya;

- Bahwa mengenai alasan kasasi Terdakwa tentang keberatannya atas pidana yang dijatuhkan *judex facti*, alasan semikian juga tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Penuntut Umum atas pemidanaan (berat ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*;



- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut belum cukup didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan proporsional mengacu pada fakta keterbuktian peran perbuatan Terdakwa dalam delik serta segenap hal dan keadaan yang melingkupi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut, di mana seharusnya dengan fakta menyangkut lingkup peredaran Narkotika dalam perbuatan Terdakwa yang tidak berupa peredaran Narkotika dalam lingkup sindikat atau jaringan yang besar dan terstruktur, melainkan peredaran Narkotika dalam lingkup yang terbatas, jumlah barang bukti sabu yang didapati pada Terdakwa yang masih dalam jumlah relatif sedikit, juga dalam urgensi mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dengan perkara lain yang kualitas perbuatan dan jumlah barang bukti Narkotikanya relatif sama, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dinilai masih terlalu berat dan tidak cukup relevan dengan esensi pemidanaan dalam strategi besar pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, sehingga pidana tersebut harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2453 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1359/PID.SUS/2023/PT SBY. tanggal 8 Desember 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 19 Oktober 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDRE SAEFUDIN alias PELEK bin RIYANTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1359/PID.SUS/2023/PT SBY. tanggal 8 Desember 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 19 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2453 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H. **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2453 K/Pid.Sus/2024